

BUPATI PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN BIAYA KHUSUS PETUGAS JAGA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGTUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG LAWAS UTARA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Kepmenkes 1197/ Menkes/ SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Farmasi di Rumah Sakit Bab 6 kebijakan dan prosedur pada 6.1.73 berbunyi kegiatan pendistribusian, perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien di luar jam kerja yang diselenggarakan oleh Apotek Rumah Sakit satelit farmasi yang dibuka 24 jam. Peraturan Menteri Kesehatan No. 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 - b. bahwa guna mendukung peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Satuan Biaya Khusus Biaya Petugas Jaga di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Khusus Biaya Petugas Jaga di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS PETUGAS JAGA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGTUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom;
- 4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas utara;
- 7. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) baik standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran;
- 8. Standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan,tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
- 9. Standar biaya keluaran adalah besaran biaya yabg dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan;
- 10. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN DAN BIAYA KELUARAN

Pasal 2

Standar biaya RSUD tahun Anggaran 2017 terdiri dari;

- a. Standar Biaya masukan Tahun anggaran 2017 dan
- b. Standar Biaya keluaran Tahun anggaran 2017.

Pasal 3

- (1) Standar biaya masukan Tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berfungsi sebagai pedoman bagi RSUD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran RSUD serta pelaksanaan anggaran Tahun 2017.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan standar biaya masukan merupakan batas tertinggi
- (3) Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar biaya Tahun anggaran 2017 lebih tinggi dari besaran harga satuan dalam DPA RSUD maka yang jadi acuan adalah DPA RSUD.
- (4) Apabila besaran satuan harga yang ditetapkan dalam standar biaya Tahun anggaran 2017 lebih kecil dari besaran harga satuan dalam DPA RSUD maka yang jadi acuan adalah besaran dalam standar biaya Tahun anggaran 2017.
- (5) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dikmaksud pada Ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar biaya keluaran Tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berfungsi untuk menghitung biaya keluaran dalam rencana kerja dan anggaran RSUD serta pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.
- (2) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas tak terukur.
- (3) Standar Biaya keluaran Tahun Anggaran 2017 dapat berupa indeks biaya keluaran dan total biaya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengsn penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 5 Januari 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
ttd

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 5 Januari 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR: 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Pelaksana ttd

ALI WARDANA POHAN, SH PENATA NIP.19831008 200904 1003 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR: 6 TAHUN 2017

TANGGAL: 5 JANUARI 2017

TENTANG: SATUAN BIAYA KHUSUS PETUGAS JAGA DI

LINGKUNGAN RSUD GUNUNGTUA

STANDAR BIAYA KHUSUS PADA RSUD GUNUNGTUA

I. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Besar kepada PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a. Dokter Jaga 24 Jamb. Paramedis/Non MedisRp. 600.000/orang/hariRp. 100.000/orang/hari

II. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Besar kepada Non PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a. Dokter Jaga 24 Jamb. Paramedis/Non MedisRp. 600.000/orang/hariRp. 100.000/orang/hari

III. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Kerja di Luar Jam Dinas kepada PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a. Dokter jaga sore Rp. 80.000/orang/hari b. Dokter jaga malam Rp. 90.000/orang/hari c. Paramedis sore Rp. 30.000/orang/hari d. Paramedis malam Rp. 30.000/orang/hari e. Kasir sore Rp. 25.000/orang/hari f. Kasir malam Rp. 25.000/orang/hari g. Radiologi sore Rp. 30.000/orang/hari h. Radiologi malam Rp. 30.000/orang/hari Rp. 30.000/orang/hari i. Menko j. Gizi sore Rp. 10.000/orang/hari k. Gizi malam Rp. 10.000/orang/hari 1. Loundry sore Rp. 10.000/orang/hari Rp. 10.000/orang/hari m. Loundry malam

IV. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Kerja di Luar Jam Dinas kepada Non PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a.	Dokter jaga sore	Rp. 80.000/orang/hari
b.	Dokter jaga malam	Rp. 90.000/orang/hari
c.	Paramedis sore	Rp. 30.000/orang/hari
d.	Paramedis malam	Rp. 30.000/orang/hari
e.	Kasir sore	Rp. 25.000/orang/hari
f.	Kasir malam	Rp. 25.000/orang/hari
g.	Radiologi sore	Rp. 30.000/orang/hari
h.	Radiologi malam	Rp. 30.000/orang/hari
i.	Menko	Rp. 30.000/orang/hari
j.	Gizi sore	Rp. 10.000/orang/hari
k.	Gizi malam	Rp. 10.000/orang/hari
1.	Loundry sore	Rp. 10.000/orang/hari
m.	Loundry malam	Rp. 10.000/orang/hari

V. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Libur kepada PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a.	Dokter	Rp. 80.000/orang/hari
b.	Paramedis	Rp. 30.000/orang/hari
c.	Kasir	Rp. 25.000/orang/hari
d.	Radiologi	Rp. 30.000/orang/hari
e.	Gizi	Rp. 10.000/orang/hari
f.	Loundry	Rp. 10.000/orang/hari

VI. Satuan Biaya Khusus Petugas Jaga pada Hari Libur kepada Non PNS yang namanya tercantum di dalam SURAT PERINTAH TUGAS dengan besaran sebagai berikut :

a.	Dokter	Rp. 80.000/orang/hari
b.	Paramedis	Rp. 30.000/orang/hari
c.	Kasir	Rp. 25.000/orang/hari
d.	Radiologi	Rp. 30.000/orang/hari
e.	Gizi	Rp. 10.000/orang/hari
f.	Loundry	Rp. 10.000/orang/hari

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd